

**KEBIJAKAN PENGHAPUSAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA  
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM**

**(Studi Kasus Rumah Tahanan Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**ZAKY MUSA AS'ARY**

**C 100 130 009**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEBIJAKAN PENGHAPUSAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA  
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM**

**(Studi Kasus Rumah Tahanan Surakarta)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh :**

**ZAKY MUSA AS' ARY**

**C 100 130 009**

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diuji Oleh:

Dosen Pembimbing



(Muchamad Iksan, S.H, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PENGHAPUSAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA  
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM**

Yang ditulis oleh:

**ZAKY MUSA AS' ARY**  
**C 100 130 009**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada tanggal 1 November 2017  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Muchamad Iksan, S.H.,M.H.

(.....)

Sekretaris : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

(.....)


Anggota : Hartanto S.H., M.Hum

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof.Dr.H.Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.Hum)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Oktober 2017

Penulis



ZAKY MUSA AS'ARY

C 100 130 009

**KEBIJAKAN PENGHAPUSAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA  
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM  
(Studi Kasus Rumah Tahanan Surakarta)**

**ZAKY MUSA AS'ARY  
NIM: C.100.130.009  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2017**

**ABSTRAK**

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak hanya keuangan negara namun juga meruntuhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Berkaitan dengan hal itu, maka muncul wacana untuk penghapusan remisi terhadap narapidana korupsi. Penulis membatasi masalah dalam penulisan skripsi ini tentang tujuan penghapusan remisi bagi narapidana korupsi, apakah sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada atau bertentangan dengan hak asasi manusia. Dari hasil penelitian ini, penghapusan remisi terhadap narapidana korupsi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, khususnya dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i disebutkan bahwa: "Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)".

Kata kunci: kebijakan, remisi, korupsi

**ABSTRACT**

*Corruption is an extraordinary crime for destroying not only the state's finances but also undermining the socio-cultural, moral, political and legal pillars and national security. Related to that, there is a discourse for the elimination of remissions against corruption inmates. The authors limit the problem in writing this thesis about the purpose of elimination of remission for corruption inmates, whether it is in accordance with existing law rules or contrary to human rights. From the results of this study, the elimination of remissions against corruption inmates does not comply with the provisions of Law No.12 of 1995 on corrections, especially in Article 14 paragraph (1) letter i stated that: "Prisoners are entitled to a reduction in criminal (remission)".*

*Keywords: policy, remission, corruption*

## I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang berdasar atas hukum bukan berdasarkan kepada kekuasaan semata. Hal tersebut dipertegas di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian segala sesuatunya harus taat ketentuan hukum sebagai upaya yang menyeluruh untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin tegaknya supremasi hukum dengan tidak ada pengecualian atas siapapun di mata hukum. Untuk menjaga peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung lurus dan diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.<sup>1</sup>

Menurut Van Bemmelen, tujuan sanksi pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu membinasakan. Pidana penjara dalam Pasal 10 KUHP juga dikenal dalam rancangan KUHP terbaru yang dengan sebutan lain yaitu pidana pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Banyak sekali tindak pidana yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dikenal sebagai suatu kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* sehingga oleh karenanya

---

<sup>1</sup>C.S.T. Kansil, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 14

<sup>2</sup>J.E. Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 90

diperlukan cara-cara yang luar biasa untuk memberantasnya sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Karena sifat luar biasanya inilah kemudian dibuatkan aturan yang eksklusif (khusus) yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>3</sup>

Upaya-upaya luar biasa tersebut merupakan rangkaian dalam proses peradilan kepada para koruptor mulai dari tingkat penyidikan sampai tahap pelaksanaan pidana. Tahapan demikian berlaku baik di Kepolisian dan Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada akhirnya, muara dari seluruh tahapan proses tersebut ada pada tahap pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam hal koruptor tersebut dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan badan. Namun bukan hal aneh lagi jika saat ini banyak koruptor yang telah divonis bersalah oleh pengadilan dengan pidana perampasan kemerdekaan badan selama sekian tahun dapat dengan sangat cepat menyelesaikan masa pidana dengan mendapatkan remisi dari Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi itu tentu tidak memberikan efek jera dan melanggar rasa keadilan masyarakat.<sup>4</sup> Terkait dengan pro dan kontra mengenai kebijakan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang ingin merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 tahun 2012 yang sebelumnya mengetatkan pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi.

---

<sup>3</sup>[http://www.hukumpedia.com/lkmp\\_unhas/keefektifan-pemberian-remisi-terhadap-koruptor-terkait-dengan-hal-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia](http://www.hukumpedia.com/lkmp_unhas/keefektifan-pemberian-remisi-terhadap-koruptor-terkait-dengan-hal-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia), Diakses tanggal 23 April 2017. Pukul 19.36

<sup>4</sup><http://www.gresnews.com/berita/hukum/210137-kontroversi-remisi-narapidana-kasus-korupsi/1/>, diakses tanggal 22 April 2017. Pukul 15.56

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly pernah mengatakan bahwa penjara di Indonesia sudah kelebihan kapasitas.<sup>5</sup> Itulah alasan kenapa pemerintah berupaya mempermudah syarat pemberian remisi. Remisi, menurut kamus hukum, adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi pidana.<sup>6</sup>

Remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi warga binaan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Pemberian remisi terhadap para koruptor menuai banyak pendapat dan kritikan. Pemberian remisi terhadap koruptor dinilai merupakan suatu tindakan yang tidak wajar dan tidak patut untuk diberikan. Mengingat bahwa apa yang telah dilakukan terhadap negara dan telah mengambil hak rakyat. Banyak pihak yang setuju dengan penghapusan remisi terhadap koruptor dan tidak sedikit pula yang menentang hal itu.<sup>7</sup>

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimanakah kebijakan penghapusan remisi terhadap narapidana korupsi dalam perspektif hukum? *Kedua*, bagaimanakah kebijakan penghapusan remisi terhadap narapidana korupsi dalam perspektif HAM ?

Tujuan penelitian ini adalah *Pertama*, untuk mengetahui kebijakan remisi terhadap narapidana korupsi dalam perspektif hukum. *Kedua*, untuk mengetahui kebijakan remisi terhadap narapidana korupsi dalam perspektif HAM.

---

<sup>5</sup><http://www.rappler.com/indonesia/144954-pro-kontra-wacana-remisi-koruptor>, diakses tanggal 22 April 2017. Pukul 16.00

<sup>6</sup>Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 402

<sup>7</sup>[http://www.hukumpedia.com/lkmp\\_unhas/keefektifan-pemberian-remisi-terhadap-koruptor-terkait-dengan-hal-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia](http://www.hukumpedia.com/lkmp_unhas/keefektifan-pemberian-remisi-terhadap-koruptor-terkait-dengan-hal-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia), diakses tanggal 23 April 2017. Pukul 19.36

Manfaat penelitian ini adalah *Pertama*, manfaat teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal penghapusan kebijakan remisi terhadap narapidana korupsi dalam perspektif hukum dan HAM. *Kedua*, manfaat praktis bagi mahasiswa serta para pembaca yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait kebijakan remisi terhadap narapidana korupsi dalam perspektif hukum dan HAM. Bagi masyarakat, yaitu memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pemberian remisi. Dan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka kebijakan remisi terhadap narapidana korupsi dalam perspektif hukum dan HAM.

Metode yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasi di lapangan, dalam hal ini terkait dengan kebijakan penghapusan remisi terhadap narapidana korupsi khususnya di Rumah Tahanan Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah diskriptif, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Rumah Tahanan Surakarta, dengan pertimbangan bahwa Rumah Tahanan Surakarta sebagai Rumah Tahanan Kelas I membina banyak narapidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder dan studi lapangan dengan teknik wawancara dengan Kepala Rutan Surakarta untuk memperoleh data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu

pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## **II. PEMBAHASAN**

### **a. Kebijakan Penghapusan Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya, tidak memandang pada ras, suku, agama, etnik, status sosial hingga status hukum, sehingga pemenuhan terhadap perlindungan hak ini haruslah menjadi suatu prioritas. Salah satu hak yang dimiliki oleh terpidana adalah hak untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan atau biasa disebut dengan remisi. Hal ini diatur di dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak mendapat remisi ini merupakan dasar yang diberikan hukum positif Indonesia.

Permasalahan yang ada tentang pemberian remisi ini adalah penolakan terhadap diberikannya remisi kepada terpidana korupsi. Hal ini dikarenakan korupsi adalah merupakan tindak pidana luar biasa yang dilakukan secara sistematis oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan mengambil uang negara sehingga merugikan masyarakat Indonesia secara luas.<sup>8</sup> Terpidana korupsi adalah para koruptor yang telah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi ini merupakan kejahatan

---

<sup>8</sup>Redaksi Grhatama, 2009, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Grhatama, hal.145

luar biasa atau *extraordinary crime*,<sup>9</sup> yang dalam menangani kejahatan ini, diperlukan suatu mekanisme yang luar biasa atau *extraordinary measure*. Sementara pengertian korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>10</sup>

Wacana penghapusan remisi bagi koruptor ini mendapat respon beragam dari masyarakat. Salah satu pihak yang setuju dengan penghapusan remisi untuk koruptor tersebut adalah *Indonesian Corruption Watch (ICW)*. Peneliti *Indonesian Corruption Watch (ICW)* Tama S Langkun menilai, penghapusan remisi bagi koruptor sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi sebagian masyarakat yang lain ada juga yang tidak setuju. Remisi merupakan hak terpidana, sebagaimana pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 ayat (1).<sup>11</sup> Kriteria pemberian remisi perlu diperjelas, sehingga dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas. Meski remisi adalah hak narapidana, tetap perlu ada kondisi khusus yang ikut menentukan diberi atau tidaknya pengurangan hukuman dan lamanya pengurangan hukuman bagi narapidana.

---

<sup>9</sup>Andy Faisal, 2010, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi*, Medan: Usu Press, hal. 1

<sup>10</sup>Pasal 2 Angka 1 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

<sup>11</sup> Hilman Nur, *Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, Jurnal Mimbar Justitia, Volume 1 no 2 hal.553

Pelaksanaan remisi terdiri atas (1) Remisi umum, syarat mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana yang telah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya. Untuk tahun pertama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan diberikan remisi 1 (satu) bulan, pada tahun kedua diberikan remisi (tiga) bulan, pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan, tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan dan tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun. (2) Remisi khusus, pada tahun pertama narapidana diberikan remisi sebagaimana diatur pada Kepres No. 174 Tahun 1999 dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan diberikan remisi 15 (lima belas) hari, pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan, pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi satu (satu) bulan 15 (lima belas) hari, pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.

Selanjutnya (3) Remisi tambahan,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Adapula syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana korupsi juga harus memenuhi persyaratan yang terkandung dalam Pasal 34A ayat 1 PP No. 99 Tahun 2012, yaitu (1) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*justice*

*colaborator*). (2) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta, penulis mendapatkan data Narapidana Korupsi yang tidak mendapatkan remisi, yaitu (1) I Nyoman Asthawa Bin I Wayan Laisya (Alm), Usia 44 Tahun, (2) Muhammad Arief Triasmono Bin Asmawi (Alm), Usia 52 Tahun, (3) Ir. Sih Wahyono Bin Somo Rejo, Usia 53 Tahun, merupakan Napi MA RI. Para narapidana korupsi tersebut tidak mendapatkan remisi karena tidak membayar denda sesuai dengan putusan pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menanyakan kaitannya dengan penghapusan remisi terhadap Narapidana Korupsi dalam perspektif hukum pidana.

Kebijakan penghapusan remisi dalam pespektif hukum pidana, Menurut Cariati Mahanani, bahwa rencana penghapusan kebijakan remisi bagi koruptor bukanlah kebijakan yang tepat khususnya terkait dihilangkannya ketentuan menjadi Justice Collaborator. Karena hal tersebut dapat mempersulit pengusutan kasus hingga tuntas dan memungkinkan bagi narapidana menyembunyikan informasi tapi tetap mendapat remisi.<sup>12</sup>

Menurut pakar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Basri, mengemukakan bahwa kebijakan penghapusan remisi terhadap narapidana korupsi dirasa kurang tepat, karena dalam hal ini melanggar hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu narapidana berhak

---

<sup>12</sup>Cariati Mahanani, Kasubsie Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta, *Wawancara pribadi*, di Surakarta, pada tanggal 20 Juli 2017, pukul 10:00 WIB

mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).<sup>13</sup> Berbeda halnya dengan pendapat Natangsa Surbakti, pakar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang mengatakan bahwa penghapusan remisi terhadap narapidana korupsi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memang begitu seharusnya, pemberian remisi harus ada pengetatan, kalau bisa dihapuskan sekalian. Jadi remisi terhadap narapidana korupsi itu tidak diobral begitu saja.<sup>14</sup>

Menurut pendapat penulis dilihat dari perspektif hukum pidana terkait upaya pemerintah dalam penghapusan kebijakan remisi dengan melakukan revisi PP No.99 Tahun 2012 atau wacana melonggarkan pemberian remisi bagi koruptor justru tidak sejalan dengan tujuan dari pidana pemidanaan karena salah satu tujuan dari pidana pemidanaan adalah memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Tetapi dengan adanya penghapusan kebijakan remisi maka dinilai lebih berpihak terhadap koruptor daripada upaya pemberantasan korupsi. Karena kita ketahui bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dalam upaya pemberantasannya maka perlu adanya pengetatan aturan sehingga dituntut cara-cara yang luar biasa. Pengetatan pemberian remisi bagi koruptor seharusnya dimaknai sebagai suatu cara luar biasa dalam upaya pemberantasan korupsi di negara ini.

#### **b. Kebijakan Penghapusan Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif HAM**

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

---

<sup>13</sup>Basri, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, *Wawancara Pribadi*, di Magelang, pada tanggal 3 Agustus 2017, Pukul 09:00 WIB

<sup>14</sup> Natangsa Surbakti, Dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, *Wawancara Pribadi*, di Surakarta, pada tanggal 25 September 2017, Pukul 10:00 WIB

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>15</sup> John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>16</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang berdasarkan *rule of law* sangat menjunjung tinggi HAM, yang diwujudkan dalam berbagai peraturan, diantaranya dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar (*groundnorm*), yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai konsekuensi pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, Indonesia sendiri mengakui bahwa semua manusia yang hidup di bumi Indonesia ini berhak mendapatkan perlindungan hak-hak asasinya, tanpa terkecuali para narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan harus diberikan dan dilindungi hak-hak asasinya. Salah satu hak yang dimiliki oleh terpidana adalah hak untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan atau biasa disebut dengan remisi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf i UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Menurut Denny Indrayana, pengetahuan remisi bagi narapidana korupsi tidak melanggar HAM karena hak remisi tidak melekat pada semua manusia,

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>16</sup> Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 3

namun hanya pada narapidana. HAM melekat pada semua manusia dan tidak bersyarat. HAM harus dilakukan tanpa syarat, tanpa *conditionalities*. Remisi memiliki syarat diantaranya berkelakuan baik, membayar denda, dan membayar uang pengganti. Jadi, remisi bukan HAM namun hak narapidana. Ini biasa. Jika mereka korupsi tidak ingat HAM, namun pada saat tidak diberi remisi lalu menganggap HAM mereka dilanggar. Denny menilai masa kini merupakan masa pemberantasan korupsi dilakukan paling masif dibandingkan dengan masa-masa lain dalam sejarah Republik Indonesia. Berbagai pejabat bahkan yang memiliki hubungan keluarga dengan presiden bisa ditangkap dan dijadikan narapidana korupsi, tentu dengan KPK sebagai salah satu garda depannya. Karena itu sejak 2004 hingga 2012, indeks persepsi korupsi kita yang dinyatakan oleh *Transparency International* naik lebih dari satu poin.<sup>17</sup>

Menurut penulis, kebijakan pemerintah memperketat syarat remisi, bahkan menghapus sekalipun, tidak layak dipertentangkan dengan bersandar pada hak asasi koruptor. Sebab begitu banyak hak asasi rakyat yang dirampas oleh koruptor, sehingga para koruptor harus diperlakukan luar biasa dalam proses hukumnya. Supaya tidak hanya selesai saat hakim menjatuhkan putusan, namun sampai pada “pelaksanaan putusan” dalam Lembaga Pemasyarakatan, agar koruptor bisa menyadari kesalahannya. Apabila dilihat dari pandangan Hak Asasi Manusia (HAM), manusia menurut kodratnya memiliki hak yang melekat tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain yang secara universal disebut Hak Asasi Manusia (HAM). HAM harus dijamin oleh negara terhadap setiap individu, baik warga

---

<sup>17</sup>Remisi Bukan Hak Asasi Manusia, <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/907> diakses pada 21 Agustus 2017. Pukul 15.00

negaranya maupun warga negara asing, tanpa membedakan ras, bangsa, agama ataupun golongan tertentu. Setiap individu harus dijamin haknya, karena itu HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk oleh dirinya sendiri. Istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan.<sup>18</sup>

Banyak yang mengatakan bahwa pemberian remisi bagi koruptor dianggap sama halnya memberikan remisi kepada pelaku kejahatan lainnya serta dianggap menyamakan kejahatan korupsi dengan kejahatan biasa. Penghentian atau penghapusan kebijakan remisi bagi narapidana korupsi jika dilihat dari perspektif HAM maka dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, keadilan sosial dan prinsip pemasyarakatan sebagaimana dianut oleh Indonesia.

Menurut Cariati Mahanani, dalam kaitannya dengan kebijakan penghapusan remisi dalam pespektif HAM, bahwa jika remisi terhadap narapidana korupsi di hapuskan, maka hal tersebut merupakan suatu kebijakan yang mediskriminasi narapidana korupsi. Narapidana korupsi berhak atau layak mendapatkan remisi karena merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia”.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan penghapusan remisi terhadap narapidana korupsi dalam perspektif HAM, Basri mengemukakan bahwa remisi merupakan hak setiap narapidana, jika remisi terhadap narapidana korupsi di hapuskan, maka hal tersebut merupakan diskriminasi karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, tidak ada perbedaan antara terpidana korupsi dengan terpidana tindak pidana lain. Pasal 1 butir 5 UU

---

<sup>18</sup>Anton baker, 1999, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atmajaya: Yogyakarta, hal. 2

<sup>19</sup>Cariati Mahanani, Kasubsie Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta, *Wawancara pribadi*, di Surakarta, pada tanggal 20 Juli 2017, pukul 10:00 WIB

No. 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan (UU Pemyarakatan) menyebut narapidana dengan istilah warga binaan pemyarakatan. Terpidana korupsi pun juga disebut sebagai warga binaan pemyarakatan. Dengan demikian, terpidana korupsi memiliki hak yang sama dengan warga binaan pemyarakatan lainnya. Oleh karena itu, pemberian remisi kepada terpidana korupsi merupakan salah satu bentuk dari keadilan. Hal ini dikarenakan dengan memberikan remisi kepada terpidana korupsi pada hakikatnya merupakan pemberian hak kepada mereka yang berhak menerimanya.<sup>20</sup>

Menurut pendapat penulis, kebijakan penghapusan remisi dilihat dari perspektif HAM merupakan kebijakan yang mendiskriminasi narapidana korupsi, karena dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan pasal tersebut, kita mengetahui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama atau lazimnya disebut *Equality before the Law*. Hal ini berarti bahwa terdapat persamaan kedudukan di hadapan hukum dimana setiap orang tidak boleh dikesampingkan hak dan kewajiban, walaupun dia telah melakukan kejahatan.

Langkah pemerintah dalam penghapusan kebijakan remisi terhadap narapidana korupsi memiliki potensi melanggar hak-hak narapidana untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan pemyarakatan yang telah dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan instrument hak asasi manusia yang sudah diadopsi dan diratifikasi pemerintah Indonesia. Akan tetapi berkaitan dengan pro dan kontra mengenai pemberian remisi terhadap pelaku

---

<sup>20</sup>Basri, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, *Wawancara Pribadi*, di Magelang, pada tanggal 3 Agustus 2017, Pukul 09:00 WIB

kejahatan korupsi, maka yang harus dilakukan pemerintah adalah bukan melakukan moratorium pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, sehingga terjadi keterbukaan informasi yang memadai mengenai proses pemberian remisi.

Secara individual koruptor merupakan manusia yang memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang, baik yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam undang-undang HAM. Dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 (satu) disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal yang sama juga diatur dalam UU HAM.

### **III. PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

*Pertama*, Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Salah satu hak yang dimiliki oleh terpidana adalah hak untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan atau biasa disebut dengan remisi. Hal ini diatur di dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Permasalahan yang ada tentang pemberian remisi ini adalah penolakan terhadap diberikannya remisi kepada terpidana korupsi. Hal ini dikarenakan korupsi adalah merupakan tindak pidana luar biasa yang dilakukan secara sistematis oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan mengambil uang negara sehingga merugikan masyarakat

Indonesia secara luas.<sup>21</sup> Upaya pemerintah dalam penghapusan kebijakan remisi dengan melakukan revisi PP No. 99 Tahun 2012 atau wacana melonggarkan pemberian remisi bagi koruptor justru tidak sejalan dengan tujuan dari pidana pemidanaan karena salah satu tujuan dari pidana pemidanaan adalah memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Tetapi dengan adanya penghapusan kebijakan remisi maka dinilai lebih berpihak terhadap koruptor daripada upaya pemberantasan korupsi. Selain itu upaya pemberantasannya maka perlu adanya pengetatan aturan sehingga dituntut cara-cara yang luar biasa. Pengetatan pemberian remisi bagi koruptor seharusnya dimaknai sebagai suatu cara luar biasa dalam upaya pemberantasan korupsi di negara ini.

*Kedua*, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>22</sup> Narapidana juga merupakan manusia yang artinya bahwa manusia yang memiliki hak secara hukum untuk mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman karena remisi merupakan suatu hak yang diberikan kepada terpidana, maka negara wajib memberikan serta melindungi hak tersebut meskipun mereka adalah narapidana kasus korupsi. Kebijakan penghapusan remisi dilihat dari perspektif HAM merupakan kebijakan yang mendiskriminasi narapidana korupsi, karena dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

---

<sup>21</sup>Op.Cit, Redaksi Grhatama

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

tidak ada kecualinya.<sup>23</sup> Berdasarkan pasal tersebut, kita mengetahui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama atau lazimnya disebut *Equality before the Law*. Hal ini berarti bahwa terdapat persamaan kedudukan di hadapan hukum dimana setiap orang tidak boleh dikesampingkan hak dan kewajiban, walaupun dia telah melakukan kejahatan.

#### **b. Saran**

*Pertama*, pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sebaiknya lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya dihapuskan, hal ini diharapkan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya mencakup pembalasan terhadap pelaku saja, melainkan juga harus memberikan dampak rasa takut kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga perkara tindak pidana korupsi di negara ini dapat berkurang.

*Kedua*, kepada Pemerintah, perlu ditingkatkan pengaturan mengenai pemberian remisi ke dalam suatu ketentuan hukum dan agar melakukan perubahan-perubahan substansial terhadap UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemyarakatan dan PP No. 28 Th. 2006 tentang Perubahan atas PP No. 32 Th. 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi.

#### **c. Persantunan**

Saya mengucapkan terima kasih kepada *Pertama*, kedua orang tua tercinta Bapak Sumaryono dan Ibu Sukanti yang selalu memberikan perhatian, motivasi, mencurahkan do'a dan kasih sayang, serta nasehat-nasehatnya yang akan selalu mengiringi langkahku sepanjang hidupku. *Kedua*, segenap Bapak-Ibu dosen

---

<sup>23</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dan banyak memberikan ilmu dan mendidik penulis selama menempuh perkuliahan ini. *Ketiga*, sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Taufik Adi Kusuma, Azhari Setyawan, Chandra Yudha Pratama, Didin Ismoyo sukses untuk semua. *Keempat*, saudara-saudaraku dan keluarga besarku terima kasih untuk dukungannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Baker Anton, 1999, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atmajaya: Yogyakarta

Effendi Masyhur, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Faisal Andy, 2010, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi*, Medan: Usu Press

Kansil C.S.T., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka

Nur Hilman, *Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan*, Jurnal Mimbar Justitia, Volume 1 no 2

Redaksi, 2009, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Grhatama

Sahetapy J.E., 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

[http://www.hukumpedia.com/lkmp\\_unhas/keefektifan-pemberian-remisi-terhadap-koruptor-terkait-dengan-hal-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia](http://www.hukumpedia.com/lkmp_unhas/keefektifan-pemberian-remisi-terhadap-koruptor-terkait-dengan-hal-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia), Diakses tanggal 23 April 2017. Pukul 19.36

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/210137-kontroversi-remisi-narapidana-kasus-korupsi/1/>, diakses tanggal 22 April 2017. Pukul 15.56

<http://www.rappler.com/indonesia/144954-pro-kontra-wacana-remisi-koruptor>, diakses tanggal 22 April 2017. Pukul 16.00

[http://www.hukumpedia.com/lkmp\\_unhas/keefektifan-pemberian-remisi-terhadap-koruptor-terkait-dengan-hal-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia](http://www.hukumpedia.com/lkmp_unhas/keefektifan-pemberian-remisi-terhadap-koruptor-terkait-dengan-hal-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia), diakses tanggal 23 April 2017. Pukul 19.36

<http://www.perspektifbaru.com/wawancara/907-remisi-bukan-hak-asasi-manusia>, diakses pada 21 Agustus 2017. Pukul 15.00